

# KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Nomor Register Perkara  
137.09.33 (Perindo)

DITERIMA DARI .....	Bawaslu.....
NOMOR	137.09.33/PIPU/DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.04 WIB



## BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I P A P U A

JL. BAHTERA NO. 7A, EX. HOTEL MUSPACCO, ENTROP - JAYAPURA  
TLP/FAX: 0967-536590 EMAIL: BAWASLUPAPUA32@GMAIL.COM  
WEBSITE: PAPUA.BAWASLU.GO.ID

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 228/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019  
Lampiran : 1 (satu)Berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun  
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 137.09.33/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

Pemohon

**Harry Tanoesoedibjo dan Ahmad Rafiq**

Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo

**Melawan**

Termohon

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**



## A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
  - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;  
**(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari

semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 - 2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang



tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu

Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan



suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279,

jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait



pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**

- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada

Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU



Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat

keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar



dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;

- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo;  
**(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan;  
**(Bukti Pk.34 -15)**

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai



Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak

maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 - 19**)

- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **17 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)



## B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

### 1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.9 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 137.09.33  
(Partai Perindo)

2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan  
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota

2.9.1.1 Dapil Deiyai

1. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.2) bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 di karenakan pendistribusian logistik Pemilu ke distrik Bouwobado terlambat oleh karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak yang cukup jauh sehingga pengiriman hanya dapat dilakukan melalui helikopter. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap distribusi logistik untuk Distrik Bouwobado, bahwa distribusi logistik direncanakan tanggal 16 April 2019, tetapi tertunda akibat hujan seharian mulai dari pagi, sehingga distribusi logistik baru dilakukan pada tanggal 17 April 2019 menggunakan helicopter dan tiba di distrik Bowobado sekitar Pkl 06.40 WIT.  
**(Bukti PK-34.20-1)**

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik

Bouwobado bahwa pada tanggal 17 April 2019, logistik Pemilu yang ada di kantor Distrik Bouwobado belum dibagikan kepada masing-masing KPPS dan PPS karena masyarakat pemilih pada masing-masing kampung khususnya dari kampung-kampung jauh belum datang, sehingga PPD Bouwobado dan Panwas Distrik Bouwobado sepakat untuk menunggu masyarakat Pemilih tersebut hingga pada tanggal 19 April 2019;

2. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.3) bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan untuk Distrik Bouwobado oleh Termohon pada tanggal 18 April 2019, maka Pemohon mendapatkan 1.178 suara sebagaimana terdapat dalam formulir C1. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado bahwa Pemungutan suara oleh masyarakat dari 6 (enam) kampung dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 sekitar Pkl. 12.20 WIT berjalan alot karena masing-masing masyarakat dari 6 (enam) kampung membandingkan jumlah DPT antara kampung-kampung yang baru dan kampung yang lama ditambah usulan dari masing-masing Calon



Anggota DPRD Kabupaten agar calon anggota DPRD kabupaten yang berasal dari kampung lama agar calon anggota DPRD kabupaten dari kampung-kampung yang baru tidak usah diberikan suara karena calon anggota DPRD dari kampung lama banyak jumlahnya. Adapun perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat pada masing-masing kampung adalah sebagai berikut :

No.	Kampung	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
	Kopai I			
		Berkarya	Linus Madai	1.200
		PDI-P	Yulianus Kudiai	500
	Kopai II			
		PDI-P	Paulus Tobai	960
		Demokrat	Bonavasius Tobai	132
			Agustinus Bunai	130
			Silas Dogopia	20
		<b>Perindo</b>	<b>Siprianus Bunai</b>	<b>50</b>
			Edowai	100
	Woge	PAN	Melki Yatipai	800
			Aten Tobai	200
			Agustinus Bunai	200
		Perindo	Matius Dogopia	200

		PDI-P	Yulianus Kudiai	100
	Yewadide	Perindo	Matius Dogopia	66
			Selpianus Yatipai	66
		PKB	Naftali Magai	67
	Dita	PKB	Yustus Koto	200
	Mudetadi	PDI-P	Maksimus Takimai	200

**(Bukti PK-34.20-2)**

3. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.4) bahwa seyogiannya rapat pleno PPD Distrik Bouwobado dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019, namun ditunda .....dst ....., maka perhitungan dilakukan di Distrik Bouwobado dimulai Pkl 23.00 s.d 03.00 WIT pada tanggal 27 April 2019. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap rekapitulasi perhitungan suara, bahwa pada tanggal 20 April 2019, PPD mengajak KPPS dan PPS masing-masing kampung untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara selanjutnya diplenokan dan diserahkan kepada PPD. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena masih ada keberatan atau protes dari para calon anggota DPRD Kabupaten terkait hasil tanggal 19 April 2019.



b. Bahwa keberatan dari calon anggota DPRD Kabupaten tersebut tidak terkontrol dan akhirnya tidak terkendali sehingga logistik surat suara hilang seketika dan ada juga yang dirobek. Akhirnya KPPS dan PPS tidak dapat melanjutkan rekapitulasi suara dan PPD memutuskan untuk membawa kotak suara tanpa logistik surat suara (kosong) ke Waghete Ibukota Kabupaten deiyai.

4. Berdasarkan dalil Pemohon (V.5) bahwa pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Deiyai, Termohon menunda proses rekapitulasi untuk Distrik Bouwobado dikarenakan terbitnya Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai Nomor

10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019

tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan. ....dst..... terhadap terbitnya surat rekomendasi tersebut Pemohon menyatakan keberatan atas terbitnya surat tersebut, karena terbitnya surat tersebut tidak disosialisasikan kepada Pemohon beserta Calon Anggota Legislatif lainnya, serta tidak adanya pemberitahuan mengenai alasan dilaksanakannya pemilihan susulan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado, bahwa masyarakat selaku peserta pemilih dari 6 kampung (21 TPS) mengadakan musyawarah. Namun, Rekapitulasi Suara dan Pleno di tingkat TPS tidak dilaksanakan akibat protes dari para caleg. hingga muncul keributan yang tak terkendali.
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, PPD membawa kembali kotak suara tanpa logistik surat suara ke Kantor KPUD.
  - c. bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai meminta penjelasan kepada KPUD atas Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di 21 TPS di Distrik Bouwobado.
  - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa KPU Kabupaten Deiyai menjelaskan kronologis terkait pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Bouwobado, maka berdasarkan penjelasan tersebut Bawaslu Kabupaten menerbitkan Surat Rekomendasi Pemilihan Susulan.
5. Berdasarkan dalil Pemohon (V.6) bahwa sekalipun telah dilakukan keberatan serta penolakan atas terbitnya surat



rekomendasi tersebut, namun Termohon tetap memutuskan untuk melaksanakan pemilihan susulan di Distrik Bouwobado dengan cara hanya memanggil 2 orang perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Distrik Bouwobado secara keseluruhan. .dst. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten Deiyai, Pemohon dan beberapa caleg lainnya menyampaikan keberatan secara lisan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Distrik Bouwobado yang ditetapkan dalam Pleno KPUD.
- b. bahwa Termohon menjalankan Pemilihan Susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena logistik surat suara dari Distrik Bouwobado belum ada di Kantor KPUD hingga tanggal 03 Mei 2019, maka Termohon mengajak masyarakat Distrik Bouwobado melakukan musyawarah mufakat. Akhirnya pada tanggal 04 April 2019, pukul 07.15 wit, masyarakat Bouwobado berkumpul di samping Kantor DPRD untuk musyawarah bersama. Dalam musyawarah tersebut, mereka menentukan caleg-

caleg yang hendak diberikan suara tanpa menentukan jumlah suara yang akan diberikan kepada beberapa caleg yang disebutkan namanya.

c. Bahwa ketika masyarakat Distrik Bouwobado tiba di depan Kantor KPUD, Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak masyarakat untuk menentukan perwakilan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Intelektual akan masuk ke Kantor KPUD untuk memberikan rekapan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ketika Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado memberikan waktu kepada perwakilan masyarakat untuk berbicara, Bapak Niko Magai sebagai Kepala Suku dan Yeki Tobai sebagai Tokoh Intelektual yang berbicara untuk menyampaikan hasil musyawarah masyarakat Bouwobado. Akhirnya, Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak kedua tokoh tersebut masuk ke ruang kerja komisioner untuk menyerahkan hasil rekapan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

6. Berdasarkan dalil Pemohon (V.7) bahwa Termohon dalam menjalankan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai diterjemahkan dan dilaksanakan



oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan cara hanya memanggil 2 perwakilan yang mengatasnamakan dirinya mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwobado. ....dst.... Atas hasil pemilihan susulan yang dilaksanakan tersebut, Pemohon atas nama Siprianus Bunai memperoleh 0 Suara sehingga Pemohon mengalami kehilangan sebanyak 1.178 Suara sebagaimana yang terdapat dalam Formulir C-1. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu sudah menyampaikan kepada Termohon agar dalam pelaksanaan Pemilihan Susulan dihadiri oleh Peserta Pemilih, Peserta Pemilu, Saksi Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu.
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa atas pelaksanaan Pemilihan Susulan, Pemohon tidak diberikan suara atau 0 (nol) suara.
7. Berdasarkan dalil Pemohon (V.8) bahwa suara Pemohon yaitu sebanyak 1.178 Suara dialihkan kepada Calon Legislatif atas nama Bonivasius Tobai (Caleg Partai Demokrat) sebanyak 140 Suara dan Naftali Magai (Caleg Partai PKB) sebanyak 50 Suara sebagaimana

terdapat dalam Formulir C-1. Namun, dalam Formulir DB-1 kedua Caleg tersebut berubah perolehan suara yakni Bonivasius Tobai sebanyak 1.200 Suara, dan Naftali Magai sebanyak 1.500 Suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwbado, bahwa Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di tingkat TPS maupun PPD Distrik Bouwobado tidak dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme Pemilu, maka perolehan suara dalam Formulir C1 sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dianggap tidak sah.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu, bahwa Termohon melakukan rekapitulasi perolehan suara atas hasil pemilihan susulan yang dituangkan dalam Formulir DB1 berdasarkan kesepakatan masyarakat.
8. Berdasarkan dalil Pemohon (V.9) bahwa Pemohon mengalami kehilangan suara yang sangat besar di Distrik Bouwobado yaitu sebanyak 1.178 Suara .....dst..... sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yakni dari Kampung Yewadide sebanyak 50 Suara, dari Kampung Kopai II sebanyak 212 Suara,



dan dari Kampung Woge sebanyak 916 Suara, dengan total 1.178 Suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan terkait hal tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon belum dilakukan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di 21 TPS (kampung).
  - b. Bahwa Panwaslu tidak memperoleh Salinan C-1 dari 21 TPS, karena Rekapitulasi Suara dan Pleno TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan perampasan logistik surat suara sehingga semua logistik surat suara tidak sampai juga di PPD.
9. Berdasarkan dalil Pemohon (V.10) bahwa Keputusan Termohon yang hanya mengundang 2 perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat Distrik Bouwobado secara keseluruhan menimbulkan polemik dalam masyarakat, .....dst..... Dengan demikian, sangat terang dan jelas tindakan Termohon yang bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan pemungutan suara dalam proses pemilu, karena secara sepihak menentukan sendiri pihak yang menurutnya sudah mewakili seluruh suara dari Distrik Bouwobado. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa ketika Bapak Niko Magai (Kepala Suku) dan Yeki Tobai (Tokoh Intelektual) yang dianggap mewakili masyarakat membawa hasil kesepakatan masyarakat dalam ruang kerja komisioner KPUD, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua masyarakat maupun dari Caleg yang hadir di Depan Kantor KPUD.

10. Berdasarkan dalil Pemohon (V.11) bahwa Keputusan Termohon yang memilih Bapak Yeki Tobai sebagai Tokoh Intelek yang mewakili warga Distrik Bouwobado adalah tindakan yang tidak tepat, hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan Bapak Yeki Tobai juga berstatus sebagai Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra, sangat terang tentunya jika netralitas dari Bapak Yeki Tobai sangat diragukan mengingat bahwa pihak lain dari partainya ikut berkompetisi dalam pencalonan legislatif di Distrik Bouwobado sendiri atau dengan kata lain sarat dengan muatan konflik kepentingan (conflict of interes). Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:



a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak tahu bahwa Bapak Yeki Tobai ialah salah satu Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra, karena caleg yang bersangkutan kebanyakan waktu bertempat tinggal di luar Deiyai. Setelah, Bawaslu Kabupaten mengetahui status yang bersangkutan ketika ada laporan, Akhirnya kami (Bawaslu) menyadari dan sangat sesalkan yang bersangkutan terlibat dalam proses penentuan suara.

11. Berdasarkan dalil Pemohon (V.12) bahwa jika memperhatikan alasan penundaan Rapat Pleno PPD sebanyak 2 kali yang dilakukan Termohon yaitu tanggal 19 April 2019 dan 20 April 2019 yang hanya didasarkan pada terjadinya kericuan antara calon legislatif sebagai penyebab ditundanya Rapat Pleno PPD adalah sesuatu hal yang sangat tidak wajar, karena baik Bawaslu sendiri dalam surat rekomendasinya tidak dapat menguraikan seberapa besar dampak perselisihan tersebut sehingga menyebabkan Rapat Pleno PPD harus ditunda 2 kali. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pada tanggal 19 April 2019

masyarakat dari 6 kampung melakukan pemungutan suara di Lapangan Distrik, namun Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pleno di TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan pengrusakan logistik surat suara. Bahwa memang benar pada tanggal 20 April 2019 PPD berupaya mengarahkan KPPS dan PPS melakukan Perhitungan Rekapitulasi dalam Pleno TPS, namun upaya PPD tersebut gagal dan tertunda Perhitungan Rekapitulasi Suara dalam Pleno TPS sehingga PPD memutuskan membawa kembali kotak suara kosong (tanpa logistik surat suara).

12. Berdasarkan dalil Pemohon (V.13) bahwa jika merujuk pada Rapat Pleno Kedua (tanggal 20 April 2019) yang tertunda dengan jarak dilaksanakannya Rapat Pleno PPD tanggal 26 April 2019 sangatlah jauh. Dalam hal ini, Termohon secara lalai juga tidak memperhatikan jangka waktu 7 hari yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....dst..... Dengan demikian, proses penundaan sebanyak 2 kali tanpa penjelasan yang jelas perihal penyebab tertundanya Rapat Pleno PPD tersebut sangat tidak wajar sehingga dapat dikatakan bahwa



Termohon juga sengaja menunda Rapat Pleno tersebut sehingga dapat dilakukan pemilihan susulan di Distrik Bouwobado. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado, bahwa tanggal 18 April 2018 belum dilaksanakan Pemungutan Suara di Distrik Bouwobado. Bahwa ada upaya PPD untuk mengadakan Pleno PPD pada tanggal 20 April 2019, namun upaya tersebut tidak berhasil akibat keributan yang masih belum terkendali. (*Bukti PK-34.20-3*)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas, bahwa pada tanggal 26 April 2019 PPD tidak mengadakan Pleno PPD. Sementara, PPD sudah menyerahkan kotak suara tanpa isi logistik surat suara kepada KPUD pada tanggal 21 April 2019. (*Bukti PK-34.20-4*)

13. Berdasarkan dalil Pemohon (V.14) bahwa Termohon juga gagal dalam mengantisipasi potensi-potensi yang terjadi dalam proses pemilihan di Distrik Bouwobado mengingat sistim yang digunakan di wilayah tersebut adalah Sistim Noken, akan tetapi Termohon secara sepihak malah memilih sendiri orang yang dianggap mewakili seluruh warga Distrik

Bouwobado padahal sebelumnya tidak ada keputusan secara musyawarah warga Distrik Bouwobado yang memilih Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan dari seluruh warga Distrik Bouwobado. Hal ini dibuktikan dengan protes dan keberatan yang dilakukan warga Distrik Bouwobado yang menolak Hasil Pemilihan Susulan yang dilakukan Termohon karena memilih dan menentukan secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan warga Distrik Bouwobado dengan menyatakan bahwa tindakan Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai telah menyebabkan kekacauan di Distrik Bouwobado. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai tidak ditentukan oleh Termohon maupun oleh masyarakat Distrik Bouwobado, tetapi secara spontan muncul sebagai pembicara mewakili masyarakat Distrik Bouwobado.
- b. bahwa dalam Rapat Pleno atas Hasil Pemilihan Susulan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten, ada pula



keberatan yang disampaikan oleh Pengurus Partai maupun Caleg termasuk Pemohon. Atas keberatan yang disampaikan tersebut, Ketua KPUD menyampaikan bahwa Caleg maupun Partai yang berkeberatan atas keputusan pleno ini, silahkan ambil dan isi formulir DB2 untuk selanjutnya diproses melalui Bawaslu.

- c. Bahwa setelah Pleno KPUD, ada pula Caleg yang menyampaikan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai. Kepada Pelapor, Bawaslu telah menjelaskan bahwa keberatan atas Hasil Pleno KPUD merupakan Sengketa Perselisihan Suara, dan kewenangan untuk menangani Sengketa Perselisihan Suara tersebut ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Caleg maupun Partai yang berkeberatan silahkan proses melalui mekanisme yang ada, yakni di Mahkamah Konstitusi.

14. Berdasarkan dalil Pemohon (V.15) bahwa Undang-Undang memberi kesempatan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan susulan apabila ditemukan keadaan-keadaan yang membuat proses pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di daerah tersebut, akan tetapi proses pemilihan susulan tersebut tidak dapat dimaksudkan untuk menguntungkan

seseorang dalam kontestasi pemilihan umum tersebut. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di Distrik Bouwobado yang terdiri dari 21 TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan kekacauan.
- b. Bahwa logistik surat suara dirampas dan dirusak sehingga proses rekapitulasi dan pleno di tingkat TPS menjadi terkendala untuk dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum.
- c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa PPD membawa kotak suara tanpa logistik surat suara ke Kantor KPUD pada tanggal 21 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten Deiyai.
- d. bahwa berdasarkan penjelasan KPUD (Termohon) bahwa pemungutan dan rekapitulasi suara tidak dilaksanakan sesuai aturan sehingga Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten untuk menerbitkan surat rekomendasi pemilihan ulang.

15. Berdasarkan dalil Pemohon (V.16) bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk menjalankan



Pemilihan Susulan di Distrik Bouwobado tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Susulan tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, melainkan Termohon secara sepihak memilih, menentukan dan memanggil secara sepihak 2 orang yang mengatasnamakan dirinya mewakili seluruh Distrik Bouwobado untuk melakukan pemungutan suara susulan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan Sistem Noken (Musyawarah atau Aklamasi). Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten dalam surat rekomendasi menegaskan kepada KPUD (Termohon) agar pemilihan susulan harus melibatkan masyarakat Bouwobado selaku Peserta Pemilih, Saksi Partai Politik dan para Caleg selaku Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa Peserta Pemilih dan Peserta Pemilu telah mengadakan musyawarah bersama pada tanggal 04 Mei 2019 disamping Kantor DPRD Kabupaten Deiyai.
- c. Bahwa Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai mewakili masyarakat Distrik Bouwobado untuk

menyampaikan hasil kesepakatan masyarakat kepada KPUD untuk selanjutnya dilakukan rekapitan dalam DA1 dan rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup di ruang kerja Komisioner KPUD.

d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa terjadi perdebatan antara kedua Bapak tersebut dalam ruang Komisioner KPUD ketika menyampaikan nama-nama Caleg yang hendak diberikan suara. Ketika itu, Bawaslu Kabupaten bertanya kepada kedua Bapak tersebut tentang kesepakatan masyarakat dalam musyawarah bersama. Namun, tidak ditunjukkan catatan tertulis yang menunjukkan hasil kesepakatan masyarakat.

16. Berdasarkan dalil Pemohon (V.17) bahwa Termohon dalam melaksanakan pemilihan susulan juga tidak melakukan pemungutan dan perhitungan di lokasi TPS sebagaimana ditentukan pada pasal 60 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tetapi Termohon dalam melaksanakan pemilihan susulan di Distrik Bouwobado hanya memanggil dua orang menurut keterangannya mewakili seluruh masyarakat Distrik



Bouwobado tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk kemudian dilakukan sistem noken ditempat tersebut. Dengan demikian, tindakan Termohon yang melakukan pemilihan bukan di Distrik Bouwobado, melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai secara tegas telah melanggar pasal 60 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatas. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di Distrik Bouwobado, tetapi dilaksanakan di Waghete (Ibu Kota Kabupaten). Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado menyampaikan kepada masyarakat Distrik Bouwobado untuk melakukan musyawarah bersama di Waghete dan hasil kesepakatannya diantar ke Kantor KPUD.
- b. bahwa masyarakat Distrik Bouwobado mengadakan musyawarah bersama di samping Kantor DPRD Kabupaten Deiyai. Hasil kesepakatannya dibawa secara bersama ke Kantor KPUD. Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado menyampaikan kepada

masyarakat bahwa tidak semua masyarakat masuk ke Ruang KPU, tetapi hanya perwakilan yang masuk membawa hasil kesepakatan ke Ruang Kerja Komisioner KPUD. Akhirnya Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai yang mewakili masyarakat untuk membawa masuk hasil kesepakatan masyarakat ke Ruang Komisioner KPU.

17. Berdasarkan dalil Pemohon (V.18) bahwa Pemohon dan masyarakat Distrik Bouwobado secara tegas menolak pernyataan sepihak Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Suku Adat yang mewakili Distrik Bouwobado dalam melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan masih ada ketua adat yang posisinya lebih tinggi dari beliau yang lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kehadiran Bapak Niko Magai tidak dapat dimaknakan sebagai wakil yang telah mendapat persetujuan seluruh warga Distrik Bouwobado. Demikian juga halnya dengan Bapak Yeki Tobai yang menamakan dirinya sebagai Tokoh Intelek dari Distrik Bouwobado adalah tidak tepat karena juga tidak mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Distrik Bouwobado. Pemohon dalam hal ini kembali menegaskan Bapak Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Dapil 3



Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa siapa yang layak mewakili masyarakat ialah kewenangan masyarakat untuk menentukannya.. Apabila Pemohon berkeberatan ketika Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai yang ternyata mewakili masyarakat untuk masuk ke ruang Komisioner KPUD, maka seharusnya Pemohon sampaikan keberatan tersebut di Depan Kantor KPU Kabupaten agar diketahui secara bersama. Namun, Pemohon tidak menyampaikan keberatan tersebut.

b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa tidak satu pihak pun sampaikan keberatan secara terbuka terhadap Bapak Niko Magai dan Bapak Niko Magai ketika mereka diajak masuk ke dalam Ruang Komisioner KPUD.

18. Berdasarkan dalil Pemohon (V.19) bahwa peristiwa pemilihan susulan yang dilakukan Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai tidak sejalan dengan pengertian pemilihan susulan, yaitu pemungutan yang dilaksanakan terhadap suara yang tertunda dikarenakan terdapatnya kerusuhan atau gangguan keamanan atau bencana lainnya. Bawaslu Provinsi

Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di 21 TPS menjadi terhenti akibat keributan, perampasan dan pengrusakan logistik surat suara sehingga proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Kejadian seperti ini adalah kerusuhan yang menghambat tahapan pelaksanaan Pemilu di tingkat TPS di Distrik Bouwobado.
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa PPD tidak memiliki logistik surat suara. Logistik surat suara berupa C1 Hologram dan C1 Salinan yang berisi perolehan suaranya malahan dibawa oleh para Caleg ketika membawa laporan keberatan ke Kantor Bawaslu, padahal berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu bahwa 21 TPS yang tersebar di enam kampung tersebut tidak dilakukan rekapitulasi dan pleno di tingkat TPS (kampung) sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 di Distrik Bouwobado menjadi tertunda.

19. Berdasarkan dalil Pemohon (V.20) bahwa apabila merujuk pada pengertian pemilihan susulan diatas dan dihubungkan dengan rekomendasi



yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana terdapat dalam poin 4 huruf b yang berbunyi "pemilihan susulan yang dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat...", maka terdapat acontrario (pertentangan) dalam surat rekomendasi tersebut, yaitu perintah agar pemilihan susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat padahal jika merujuk pada pengertiannya sendiri bahwa pemilihan susulan dilakukan jika hanya terdapat kerusuhan atau gangguan keamanan yang menunda terlaksananya proses pemungutan suara tersebut dan dilakukan terhadap daftar pemilih tetap yang belum dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang menegaskan bahwa Pemilihan Susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat (peserta pemilih) karena perhitungan dan rekapitulasi suara serta pleno di tingkat TPS (kampung) tidak dapat dilanjutkan akibat keributan yang tak terkendali oleh para Caleg sehingga pemilihan susulan harus melibatkan peserta pemilih, karena peserta pemilih maupun peserta pemilu (saksi partai politik) wajib terlibat

dalam pemungutan suara dan wajib menyaksikan perhitungan rekapitulasi suara di tingkat TPS (kampung).

20. Berdasarkan dalil Pemohon (V.21) bahwa pernyataan Bawaslu Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua) yang memerintahkan agar pelaksanaan pemilihan susulan agar dihadiri oleh seluruh masyarakat, maka dapat dimaknai bahwa pemilihan yang dimaksud bukan lagi pemilihan susulan, melainkan hal tersebut adalah merupakan proses pelaksanaan suara ulang. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa pemilihan umum di 21 TPS yang tersebar di enam kampung tidak dilaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum karena gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.
- b. Bahwa apabila seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu Susulan sebagaimana yang tercantum pada pasal 432 ayat 1, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

maka dalil Pemohon dengan mengatakan pelaksanaan suara ulang ialah tidak benar.

21. Berdasarkan dalil Pemohon (V.22) bahwa apabila merujuk pada pengertian pemungutan susulan diatas, maka sewajarnya apabila dilakukan pemungutan susulan, maka seharusnya tidak mengurangi jumlah suara yang telah diperoleh Pemohon dari hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 18 April 2019, bahkan apabila dilakukan pemungutan susulan, maka kemungkinan yang terjadi adalah suara Pemohon yang bertambah, bukan menjadi 0 Suara (tidak memperoleh suara) sebagaimana terdapat dalam formulir Model DB1. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu,, bahwa C1 Hologram dan Salinan yang diperoleh para Caleg tidak disahkan dalam Pleno oleh KPPS akibat semua kampung melakukan pemungutan suara di satu lapangan sehingga mudah saling mempengaruhi hingga Pleno di tingkat TPS tidak dilaksanakan.
- b. Bahwa Pemilihan Susulan dilaksanakan karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan sesuai



mekanisme dan prosedur pemilihan umum, maka perolehan suara Pemohon pun tidak ditetapkan dalam Pleno di tingkat TPS (kampung). Demikian pula, para Caleg lainnya.

#### 2.9.1.2 Dapil Kepulauan Yapen 2

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (III.d.c dan 4.1.1) yang menyebutkan bahwa telah dilakukan manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen melalui model DB-1 yang tidak sesuai dengan hasil Rekapitulasi perolehan suara model DA-1 pada daerah pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan 4, sehingga telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon. Permohonan pemohon agar perolehan suara di daerah pemilihan 2 (Yawakukat, Anotaurei dan Angkaisera) dan perolehan suara di daerah pemilihan 4 (Kosiwo, Yapen Barat, Wonawa, Kepulauan Yerui, Poom, dan Windesi) ditetapkan berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten yang telah ditetapkan pada pleno terbuka Rekapitulasi KPU Kepulauan Yapen. **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen** menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa pada tanggal 20 mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019

kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DRPD Provinsi, dan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA-KPU untuk Kecamatan/Distrik Yapen Selatan serta DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DRPD Provinsi, dan DB1-DPRD Kab/Kota dari 16 (enam belas) Kecamatan/Distrik. **(Bukti PK 34.3-1).**

- b. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan **Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum menindaklanjuti surat tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengeluarkan surat **Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019** pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada intinya agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyerahkan formulir model DA1, DB1 dan Berita Acara (BA) untuk semua jenis pemilihan sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Waktu 1x24 Jam sejak surat tersebut dikeluarkan. **(Bukti PK 34.3-2)**

- c. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan **REKOMENDASI** dengan **Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019** pada tanggal 27 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Yapen, dengan isi rekomendasi sebagai berikut
- Segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan.
  - Apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir Model DA1 dan DB1 tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan



Perundang-undangan

Pemilu.(Bukti PK 34.3-3)

- e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyerahkan Dokumen yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 malam.
- f. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, maka telah di tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi Papua sehingga telah dilakukan upaya-upaya hukum dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengundang dan melakukan klarifikasi pengaduan kepada pelapor dalam hal ini peserta pemilu tahun 2019, terhadap laporan pengaduan Surat KPU Kepulauan Yapen, Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/ KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 beserta lampirannya yang tidak sesuai dengan DA-1 pleno terbuka penetapan Rekapitulasi dan perolehan suara tingkat KPU

Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019 di Kantor KPU Yapen Jalan Maluku Serui. Bawaslu Kepulauan Yapen juga telah mengundang dan melakukan klarifikasi pengaduan kepada Komisioner KPU Kepulauan Yapen terhadap laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, serta keabsahan dokumen Berita Acara (BA) yang tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) dari 5 (lima) anggota Komisioner KPU Kepulauan Yapen.

- g. bahwa tindaklanjut laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, maka telah dilakukan Sidang Pelanggaran Administrasi KPU Kepulauan Yapen dan telah dibuat putusan sidang guna ditindaklanjuti yaitu menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Yapen) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara pada formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik peserta pemilu pada tanggal 29 Mei 2019. Dan merekomendasikan kepada KPU

Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. **(Bukti PK 34.3-4)**

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan **(4.2.1.1.1)** terhadap Persandingan perolehan suara Partai Politik Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kepulauan Yapen menyampaikan hasil pengawasan di daerah pemilihan Yapen 2 dan daerah pemilihan Yapen 4, sebagai berikut :

a. Hasil **Pengawasan Panwas Distrik Anotarei di distrik Anotarei** terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo di Distrik Anotarei adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	247	
2	GERINDRA	390	
3	PDIP	488	
4	GOLKAR	1.329	
5	<b>NASDEM</b>	517	
6	GARUDA	535	
7	BERKARYA	401	
8	PKS	214	



9	<b>PERINDO</b>	1.099	
10	<b>PPP</b>	760	
11	PSI	922	
12	PAN	298	
13	HANURA	1.264	
14	DEMOKRAT	2.626	
19	PBB	122	
20	PKPI	6	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>11.212</b>	

(Bukti PK-34.03-5)

b. Hasil Pengawasan Panwas Distrik Angkaisera di distrik Angkaisera, terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo di Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	79	
2	GERINDRA	423	
3	PDIP	545	
4	GOLKAR	<b>1.381</b>	
5	<b>NASDEM</b>	20	
6	GARUDA	0	
7	BERKARYA	183	
8	PKS	176	

9	PERINDO	754	
10	PPP	587	
11	PSI	631	
12	PAN	298	
13	HANURA	184	
14	DEMOKRAT	1.287	
19	PBB	0	
20	PKPI	0	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>6.548</b>	

(Bukti PK 34.3-6)

c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Distrik Yawakukat di distrik Yawakukat, terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo di Distrik Yawakukat adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	14	
2	GERINDRA	188	
3	PDIP	458	
4	GOLKAR	173	
5	NASDEM	54	
6	GARUDA	52	
7	BERKARYA	37	

8	PKS	126	
9	PERINDO	549	
10	PPP	115	
11	PSI	52	
12	PAN	382	
13	HANURA	44	
14	DEMOKRAT	674	
19	PBB	53	
20	PKPI	16	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>3.007</b>	

(Bukti PK 34.3-7)

d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kosiwo di distrik Kosiwo, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Kosiwo adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	154	
2	GERINDRA	216	
3	PDIP	191	
4	GOLKAR	1.170	
5	NASDEM	136	
6	GARUDA	0	
7	BERKARYA	757	



8	PKS	582	
9	<b>PERINDO</b>	207	
10	<b>PPP</b>	543	
11	PSI	0	
12	PAN	706	
13	HANURA	878	
<b>14</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>270</b>	
19	PBB	44	
20	PKPI	154	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>6.008</b>	

(Bukti PK 34.3-8)

e. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Barat di distrik Yapen Barat, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	8	
2	GERINDRA	59	
3	PDIP	130	
4	GOLKAR	207	
5	<b>NASDEM</b>	81	
6	GARUDA	14	

7	BERKARYA	158	
8	PKS	35	
9	<b>PERINDO</b>	180	
10	<b>PPP</b>	56	
11	PSI	1	
12	PAN	166	
13	HANURA	405	
14	<b>DEMOKRAT</b>	<b>196</b>	
19	PBB	3	
20	PKPI	376	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>2.075</b>	

(Bukti PK 34.3-9)

f. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wonawa di distrik Wonawa, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Wonawa adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	0	
2	GERINDRA	624	
3	PDIP	725	
4	GOLKAR	451	
5	<b>NASDEM</b>	0	
6	GARUDA	0	

7	BERKARYA	0	
8	PKS	0	
9	<b>PERINDO</b>	0	
10	<b>PPP</b>	0	
11	PSI	0	
12	PAN	0	
13	HANURA	360	
14	DEMOKRAT	102	
19	PBB	0	
20	PKPI	12	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>2.282</b>	

(Bukti PK 34.3-10)

g. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Poom di distrik Poom, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Poom adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	11	
2	GERINDRA	24	
3	PDIP	3	
4	GOLKAR	99	
5	<b>NASDEM</b>	49	
6	GARUDA	75	
7	BERKARYA	12	



8	PKS	102	
9	PERINDO	114	
10	PPP	605	
11	PSI	0	
12	PAN	21	
13	HANURA	73	
14	DEMOKRAT	692	
19	PBB	37	
20	PKPI	0	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>1.917</b>	

(Bukti PK 34.3-11)

h. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Yerui di distrik Kepulauan Yerui, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Kepulauan Yerui adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	82	
2	GERINDRA	3	
3	PDIP	48	
4	GOLKAR	75	
5	NASDEM	21	
6	GARUDA	7	

7	BERKARYA	10	
8	PKS	1	
9	<b>PERINDO</b>	126	
10	PPP	17	
11	PSI	7	
12	PAN	98	
13	HANURA	79	
14	DEMOKRAT	156	
19	PBB	9	
20	PKPI	42	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>4.938</b>	

(Bukti PK 34.3-12)

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Windesi di distrik Windesi, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Windesi adalah sebagai berikut.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	157	
2	GERINDRA	543	
3	PDIP	35	
4	GOLKAR	5	
5	<b>NASDEM</b>	15	

6	GARUDA	14	
7	BERKARYA	86	
8	PKS	106	
9	PERINDO	110	
10	PPP	31	
11	PSI	7	
12	PAN	144	
13	HANURA	90	
14	DEMOKRAT	993	
19	PBB	27	
20	PKPI	3	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>2.366</b>	

(Bukti PK 34.3-13)



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA



METUSALAK INFANDI, SH

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH